

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 46 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS KEPENDUDUKAN, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN LEBAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LEBAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi perlu dibentuk Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Nomor 3890) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemeerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS KEPENDUDUKAN, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LEBAK.

Pasal 1

Dengan peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak.

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 dan 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Lebak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 5 Januari 2001.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2001 NOMOR 08 SERI D